



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NOMOR : 28/PL.03.3-Kpt/91/Prov/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 DI PROVINSI PAPUA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 53/PL.03.3-Kpt/91/Prov/III/2019, tanggal 22 Maret 2019;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI PROVINSI PAPUA
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Penyusunan Jadwal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di tingkat Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
- KETIGA : Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

digunakan. . .

digunakan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, atau Tim Kampanye, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Provinsi Papua ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota di Papua berdasarkan Keputusan ini;

KEEMPAT : KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura

Pada Tanggal 22 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,
Ttd.

THEODORUS KOSSAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA

Kepala Sub Bagian Hukum

[Signature]

Krispus Kambuaya

SALINAN Kepada Yth :

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua;
3. Kepala Kepolisian Daerah Papua;
4. Pangdam XVII Cenderawasih;
5. Ketua Bawaslu Provinsi Papua;
6. Tim Kampanye Daerah Calon Presiden dan Wakil Presiden;
7. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Papua;
8. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
NOMOR : 28/PL.03.3-Kpt/91/Prov/III/2019
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT
UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI
PROVINSI PAPUA

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 DI PROVINSI PAPUA

BAB I

PRINSIP PENYUSUNAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DI PROVINSI
PAPUA

A. PENDAHULUAN

Kampanye Rapat Umum adalah salah satu metode kampanye yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum (Peserta Pemilu) selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 setelah berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.

B. PENYUSUNAN JADWAL RAPAT UMUM

1. Umum

- a. Berdasarkan prinsip adil dan proporsional;
- b. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang;
- d. Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada hari Isra' Mi'raj

tanggal 3 April 2019 dapat ditiadakan;

- e. Waktu pelaksanaan Kampanye Rapat Umum di Provinsi Papua dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 Waktu Indonesia Barat (WIB);
- f. Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Papua ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Papua; dan
- g. Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf f wajib memperhatikan daya tampung tempat.

2. Prinsip Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Papua menyesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kampanye Rapat Umum Partai Politik mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 terdiri dari:

No	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
3	Partai Golongan Karya	4
4	Partai NasDem	5

5	Partai Persatuan Indonesia	9
6	Partai Persatuan Pembangunan	10
7	Partai Solidaritas Indonesia	11
8	Partai Hati Nurani Rakyat	13
9	Partai Bulan Bintang	19
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	20

- 2) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 terdiri dari:

No	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2	Partai Berkarya	7
3	Partai Keadilan Sejahtera	8
4	Partai Amanat Nasional	12
5	Partai Demokrat	14

- 3) Penentuan dimulainya Kampanye Rapat Umum oleh Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada setiap zona dilakukan dengan cara pengundian.
- 4) Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimkasud pada angka 1) dan angka 2) di Provinsi Papua dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Bab II Huruf A.
- 5) Kampanye Rapat Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Politik Nomor Urut 6) di Provinsi Papua dilaksanakan berdasarkan jadwal yang

ditetapkan dalam Bab II Huruf B.

- 6) Bagi Partai Politik yang tidak atau belum menyatakan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dapat memulai pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada salah satu zona dengan cara pengundian.
 - 7) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada setiap zona adalah selama 2 (dua) hari.
- b. Kampanye Rapat Umum Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Papua berada di zona B, menyesuaikan dengan pembagian zona dalam Keputusan KPU Republik Indonesia yang disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Kampanye Rapat Umum Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dibagi menjadi 2 (dua) zona.
 - 2) Setiap zona terdiri dari 17 (tujuh belas) provinsi.
 - 3) Pengelompokan zona berdasarkan pulau atau kepulauan, sebagai berikut:

Zona A

No	Provinsi
1	Aceh
2	Sumatera Utara
3	Sumatera Barat
4	Riau
5	Jambi
6	DKI Jakarta
7	Jawa Barat
8	Jawa Tengah
9	Nusa Tenggara Timur
10	Kalimantan Barat
11	Kalimantan Tengah
12	Kalimantan Selatan
13	Sulawesi Utara
14	Sulawesi Tengah
15	Sulawesi Selatan
16	Maluku
17	Papua

Zona B

No	Provinsi
1	Sumatera Selatan
2	Bengkulu
3	Lampung
4	Bangka Belitung
5	Kepulauan Riau
6	DIY
7	Jawa Timur
8	Banten
9	Bali
10	Nusa Tenggara Barat
11	Kalimantan Timur
12	Kalimantan Utara
13	Sulawesi Tenggara
14	Gorontalo
15	Sulawesi Barat
16	Maluku Utara
17	Papua Barat

3. Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Provinsi Papua
 - a. Waktu pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Papua adalah selama 21 (dua puluh satu) hari mulai tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019.
 - b. Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Papua sebagaimana terlampir dalam Bab II Huruf C.
 - c. Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat berkampanye di seluruh wilayah di Provinsi Papua.

BAB II

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK DAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PEMILU TAHUN 2019 DI PROVINSI PAPUA**

A. Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Papua

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM TERBUKA PEMILU 2019
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PARTAI POLITIK
PROVINSI PAPUA**

No	KABUPATEN		MARET							APRIL																	
										Senin, 1 April 2019	Selasa, 2 April 2019				Kamis, 4 april 2019	Jumat, 6 April 2019				Senin, 8 April 2019	Selasa, 9 April 2019	Rabu, 10 April 2019	Kamis, 11 April 2019	Jum'at, 12 April 2019	Sabtu, 13 April 2019		
			MINGGU, 24 MARET 2019	Senin, 25 Maret 2019	Selasa, 26 Maret 2019	Rabu, 27 Maret 2019	Kamis, 28 Maret 2019	Jumat, 29 Maret 2019	Sabtu, 30 Maret 2019	MINGGU, 31 MARET 2019	ISRA' MI'RAJ, 3 APRIL 2019																
1	KOTA JAYAPURA	DAPIL I		1			2					2		1			1			2							
2	KABUPATEN JAYAPURA			1, 20, 3, 5, 13, 10, 4, 9, 11, 19			14, 8, 2, 12, 7, 6					1, 20, 3, 5, 13, 10, 4, 9, 11, 19		14, 8, 2, 12, 7, 6			1, 20, 3, 5, 13, 10, 4, 9, 11, 19			14, 8, 2, 12, 7, 6							
3	KEEROM																										
4	SARMI																										
5	BIAK NUMFOR	DAPIL II	MINGGU, 7 APRIL 2019	2			1			1		2			2			1									
6	SUPIORI																										
7	YAPEN																										
8	WAROPEN			14, 8, 2, 12, 7, 6			1, 20, 3, 5, 13, 10, 4, 9, 11, 19			14, 8, 2, 12, 7, 6		1, 20, 3, 5, 13, 10, 4, 9, 11, 19			14, 8, 2, 12, 7, 6			1, 20, 3, 5, 13, 10, 4, 9, 11, 19									

9	MAMBERAMO RAYA										
10	NABIRE	DAPIL III	1	2	2	1	1	2	1	2	
11	DOGIYAI										
12	DEIYAI										
13	PANIAI										
14	INTAN JAYA										
15	MIMIKA										
16	TOLIKARA	DAPIL IV	2	1	1	2	1	2	1	2	1
17	PUNCAK										
18	PUNCAK JAYA										
19	PEGUNUNGAN BINTANG	DAPIL V	1	2	2	1	1	2	1	2	
20	YAHUKIMO										
21	YALIMO										
22	JAYAWIJAYA	DAPIL VI	2	1	1	2	1	2	1	2	1
23	MAMBERAMO TENGAH										
24	LANNY JAYA										
25	NDUGA										
26	MERAUKE	DAPIL VII	1	2	2	1	1	2	1	2	
27	BOVEN DIGOEL										
28	MAPPI										
29	ASMAT										



LIBUR (DILARANG KAMPANYE)

LIBUR (DILARANG KAMPANYE)

B. Jadwal Kampanye Rapat Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM TERBUKA PEMILU 2019

CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

DAPIL PAPUA

No	KABUPATEN	DAPIL	MARET							APRIL												
			MINGGU	Senin, 25 Maret 2019	Selasa, 26 Maret 2019	Rabu, 27 Maret 2019	Kamis, 28 Maret 2019	Jumat, 29 Maret 2019	sabtu, 30 Maret 2019	MINGGU	Senin, 1 April 2019	Selasa, 2 April 2019	ISRA MI'RAJ	Kamis, 4 April 2019	JUMAT	Sabtu, 6 April 2019	MINGGU	Senin, 8 April 2019	Selasa, 9 April 2019	Rabu, 10 April 2019	Kamis, 11 April 2019	Jum'at, 12 April 2019
1	KOTA JAYAPURA	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27		28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34														
2	KABUPATEN JAYAPURA																					
3	KEEROM																					
4	SARMI																					
5	BIAK NUMFOR	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34		21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27														
6	SUPIORI																					
7	YAPEN																					
8	WAROPEN																					
9	MAMBERAMO RAYA																					
10	NABIRE	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27		28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34													
11	DOGIYAI																					
12	DEIYAI																					

13	PANIAI									
14	INTAN JAYA									
15	MIMIKA									
16	TOLIKARA	DAPIL IV								
17	PUNCAK		28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27		
18	PUNCAK JAYA									
19	PEGUNUNGAN BINTANG	DAPIL V								
20	YAHUKIMO		21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34		
21	YALIMO									
22	JAYAWIJAYA	DAPIL VI								
23	MAMBERAMO TENGAH		28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27		
24	LANNY JAYA									
25	NDUGA									
26	MERAUKE	DAPIL VII								
27	BOVEN DIGOEL		21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34		
28	MAPPI									
29	ASMAT									



LIBUR (DILARANG KAMPANYE)

LIBUR (DILARANG KAMPANYE)

BAB III

PETA PEMBAGIAN ZONASI KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK DAN PASANGAN CALON
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILU TAHUN 2019



BAB IV
PENUTUP

Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Papua menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Papua untuk menyusun dan menetapkan ketentuan- ketentuan pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu Tahun 2019.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Ttd.

THEODORUS KOSSAY

